RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-1
PADA IUPHHK-HT PT BAKAYAN JAYA ABADI

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	1. Ir Harijadi (Ketua Tim Audit); 2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota); dan 3. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota).
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Bakayan Jaya Abadi
b.	Alamat	:	Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d.	SK IUPHHK-HT	:	No. SK.236/Menhut-II/2011 Tanggal 21 April 2011
e.	Luas & Lokasi Areal Kerja	:	15.475 Hektar di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	jaka_suyudiono@santanborneo.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	
	Komisaris	:	Parlindungan Doloksaribu
	Direktur Utama	:	Paulo
h.	*Management Representatif*	:	Jaka Suyudiono

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERJALANAN KEDATANGAN

Tanggal 16 Maret 2020, perjalanan Tim Audit dari Samarinda menuju lokasi IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi di Kab. Kutai Barat (melalui darat).

b. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 17 Maret 2020

Tempat : Base Camp KM 38 di Kabupaten Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Bakayan Jaya Abadi sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

c. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 17 – 18 Maret 2020

Tempat : Areal IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi di Kab. Kutai Barat

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan produksi dan penjualan PT Bakayan Jaya Abadi.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

d. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	18 Maret 2020
Tempat	:	Base Camp KM 38 di Kabupaten Kutai Barat
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Bakayan Jaya Abadi sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 pada PT Bakayan Jaya Abadi dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit menerbitkan 1 (satu) Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dengan batas pemenuhan LKS paling lambat tanggal 25 Maret 2020, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

e. PERJALANAN KEPULANGAN

Tanggal 19 Maret 2020, perjalanan Tim Audit dari lokasi IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi di Kab. Kutai Barat menuju Samarinda (melalui darat).

f. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan audit Penilikan Ke-1 pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi ditetapkan pada tanggal 2 April 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. PT Bakayan Jaya Abadi dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada pemegang IUPPHHK-HT.
2. Status S-LK PT Bakayan Jaya Abadi dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Pada penilikan ke-1 terkait dengan dokumen legal izin usaha yang dimiliki oleh PT. BAKAYAN JAYA ABADI (PT BJA) tersedia lengkap dan masih berlaku keabsahannya serta kesesuaiaan kawasan dipenuhi seluruhnya Kelengkapan dan keabsahan dokumen legal izin usaha tersebut sebagai berikut : 1. Terdapat fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.236/Menhut-II/2011 tanggal 21 April 2011 kepada PT Bakayan Jaya Abadi yang diberikan IUPHHK-HT seluas ± 15.475 Ha di Provinsi Kalimantan Timur; SK. ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. SK. IUPHHK-HT tersebut disalin sesuai dengan aselinya oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yaitu Krisna Rya, S.H, MH/NIP.19590730 199003 1 001); di cap Stempel Kementerian Kehutanan dan terdapat Lampiran Peta Areal Kerja IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Skala 1 : 100.00; 2. Terdapat Peta Penafsiran Citrasatelit Areal Kerja IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi yang disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Cq. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.249/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 17 Mei 2018, dimana pada areal kerja PT BJA terdapat perubahan fungsi kawasan HP menjadi APL seluas 6.136 Ha; 3. Terdapat SK Kepala Dinas Kehutanan Perovinsi Kalimantan Timur Nomor : 622/47/SK-KOR/DK-II/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Peretujuan Penggunaan Koridor IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Melalui Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Hutan Produksi Tetan (HP) di

				Wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dimana panjang jalan koridor yang disetujui adalah 8,470,43 meter dengan lebar jalan koridor 6 – 8 meter; Selain itu tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin pendirian perusahaan (PT Bakayan Jaya Abadi) dan sebagai berikut : 1. Akte pendirian No. 16 tanggal 7 Nopember 2006 oleh Notaris Linda Herawati S.H dan SK Menhukam Nomor : W7-00296 HT.01.01-TH 2007 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT Bakayan Jaya Abadi di Jakarta tanggal 10 Januari 2007; 2. Akte perubahan terakhir No.41 tanggal 20 Januari 2017, oleh Notaris Linda Herawati S.H dan Keputusan Menkumham RI No. AHU-AH.01.03-0029014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bakayan Jaya Abadi tanggal 23 Januari 2017, dengan susunan pengurus perusahaan sebagai berikut a. Direktur : Tuan Paulo b. Komisaris : Tuan Parlindungan Doloksaribu 3. Terdapat fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) : **8120000921979** atas nama, dengan alamat Jl. Syarifuddin Yoes No. 68a-68b, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur; 4. Terdapat fotocopy NPWP : 02.505.084.0-722.000 dengan alamat Jl. Syarifuddin Yoes No. 68a-68b, RT.045, RW.000, Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;.
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**M**	Pada penilikan ke-1 tidak ada perubahan terkait dengan kewajiban PT Bakayan Jaya Abadi untuk pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHHK) yang dikenakan atas pemberian IUPHHK-HTI seluas ± 15.475 Ha, sesuai dengan SPP-IIUPHTI Nomor : 656/VI-BIKPHH/2011 tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp. 40.235.000,-. (untuk izin usaha

				dengan masa berlaku selama 60 tahun). Dokumen SPP IIUPHTI ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Ir. Imam Santoso / NIP 19530922 198203 1 001 Terdapat Bukti Pembayaran IIUPHH yang ditagihkan kepada PT. Bakayan Jaya Abadi berupa bukti setor IIUPH ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Mandiri pada nomor Rekening 102-0004203870. melalui transfer via Bank ICB Bumiputera tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp. 40.235.000,-.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**M**	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT, hal ini sesuai hasil penilaian awal tahun 2019 yang mengacu SK. Menhut Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 maka diketahui bahwa dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi terdapat perubahan fungsi kawasan hutan, yaitu dari HP menjadi APL seluas seluas 6.136 Ha (seperti Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2018), dengan rincian keberadaan APL sebagai berikut : 1. Blok II seluas 1.057 Ha (seluruh luas blok); 2. Blok III seluas 370 Ha (seluruh luas blok); 3. Blok IV seluas 4.709 Ha (sisa HP seluas 281 Ha) Perubahan fungsi kawasan tersebut sebagian besar telah dimiliki oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Kalimantan Agro Makmur, hal ini sesuai dengan informasi dari Bagian Planning PT BJA (Sdr. Bambang) yang telah melakukan survey di Blok II, III dan IV. Namun sampai dengan penilikan ke-1 belum mendapatkan SK. Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Kalimantan Agro Makmur.

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a.	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut; - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval; - Peta Rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa dokumen perencanaan atas nama IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi adalah tersedia lengkap dan keabsahannya dari dokumen RKUPHHK-HT Periode Tahun 2012 s/d 2021; dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 (Awal + Revisi) dan RKTUPHHK-HT Tahun 2020 beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya Dokumen RKUPHHK-HT tersebut antara lain : 1. Terdapat RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012; 2. Terdapat Peta RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012, dimana pada kolom pengesahan terdapat tanda tangan Dirjen Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Dokumen RKTUPHHK-HT tersebut antara lain : 1. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2019 sesuai SK. Nomor : 522.110.1/28/Kpts/DK-II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HT Skala 1 : 50.000, dimana target penyiapan lahan adalah carry over dari blok Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 (keseluruhan) yaitu 3.225,27 Ha dengan potensi kayu alam yang dapat dimanfaatkan sesuai LHC yaitu 44.945,42 M3 terdiri dari : a. Kayu Bulat Besar sebanyak 25.112,80 M3;

				b. Kayu Bulat Sedang sebanyak 12.105,86 M3; c. Kayu Bulat Kecil sebanyak 7.726,76 M3 2. Terdapat dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2019 sesuai SK. Nomor : 522.110.1/108/Kpts/DK-II/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HT Skala 1 : 50.000, dimana target penyiapan lahan adalah carry over dari blok Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 (keseluruhan) menjadi seluas 6.098,20 Ha dengan potensi kayu alam yang dapat dimanfaatkan sesuai LHC yaitu 121.805,72 M3 terdiri dari : a. Kayu Bulat Besar sebanyak 57.984,02 M3; b. Kayu Bulat Sedang sebanyak 49.939,25 M3; c. Kayu Bulat Kecil sebanyak 13.882,45 M3 3. Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi Tahun 2020 sesuai SK. Nomor : 522.110.1/01/Kpts/DK-II/2020 tanggal 06 Januari 2020 dan lampiran Peta RKTUPHHK-HT Skala 1 : 50.000, dimana target penyiapan lahan adalah carry over dari blok Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yaitu 3.476,11 Ha, yang terdiri dari : a. Tanaman Pokok seluas 3.096,51 Ha; b. Tanaman Kehidupan seluas 9,60 Ha; c. Tanaman Unggulan seluas 370 Ha. Sebagian areal penyiapan lahan untuk tanaman pokok tersebut terdapat LOA seluas 1.748,24 Ha dengan potensi kayu alam yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dokumen RLHC yaitu 22.164,88 M3, yang terdiri dari : a. Kayu Bulat Besar sebanyak 9.479,36 M3; b. Kayu Bulat Sedang sebanyak 10.910,35 M3; c. Kayu Bulat Kecil sebanyak 1.775,17 M3 Terdapat Ganis PHPL Perencanaan Hutan (Canhut) yang dimiliki oleh PT Bakayan Jaya Abadi sesuai dengan SK. Direktur Jenderal PHPL Nomor : SK.607/B{HP.XI-3/2017 tanggal 9 September 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL Canhut

				atas nama **Suelo Gultom, S.T** dengan Nomor Register : **02365-11/CANHUT/XX/2017** (SIM Ganis PHPL berlaku s/d 8 September 2020).
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	Pada penilikan ke-1 diketahui terdapat dokumen RKUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Periode Tahun 2012-2021 yang pada Tabel Tata Ruang Areal Kerja IUPHHK-HTI (Hasil Deliniasi Mikro), tercantum Kawasan Lindung seluas 2.274 Ha, yang terdiri dari : 1. Sempadan Sungai seluas 789 Ha; 2. KPPN seluas 350 Ha; 3. KPSL seluas 1.135 Ha Tanda Kawasan lindung pada Peta RKT Tahun 2019 (awal dan revisi) maupun RKT Tahun 2020 Skala 1 : 50.000, berwarna merah dan menjadi areal yang tidak boleh ditebang bila pada blok dan petak RKT Tahun 2019 terdapat areal Sempadan sungai atau KPPN (di Blok I) atau KPSL (di Blok IV). Hasil observasi lapangan sebagai berikut : 1. Pada Blok RKT 2019 terdapat Sempadan anak sungai Jelemuq yang berbatasan dengan petak C.010 dengan koordinat **S.0º 00´59,3 ; E.115º 55´29,2" ditemukan pal kayu ukuran 5 cm x 5 cm bercat warna merah dengan huruf warna putih bertuliskan KSF (Konservasi);** 2. Pada Blok RKT 2020 terdapat Sempadan anak sungai Jelemuq yang berbatasan dengan petak C.002 dengan koordinat **S.0º 01´17,9 ; E.115º 53´49,5" ditemukan pal kayu ukuran 5 cm x 5 cm bercat warna merah dengan huruf warna putih bertuliskan KSF (Konservasi);**
3.	2.1.1.c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa penandaan blok/petak penyiapan lahan/tebang habis/land clearing pada Peta RKT Tahun 2019 (Awal dan Revisi) Skala 1 : 50.000 dan RKT Tahun 2020 ber warna hijau dan diarsir, kemudian dibawah kolom pengesahan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timiur, terdapat tanda kolom warna hijau yang diarsir dan diparap sebagai tanda letak blok/petak penyiapan lahan /penanaman pada RKT yang disahkan sesuai luasnya. Hasil observasi lapangan ditemukan penandaan batas Blok dan Petak Revisi RKT Tahun 2019 (Awal &

				Revisi) dan RKT Tahun 2020 sesuai dengan Peta Blok RKT Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut : 1. Ditemukan tanda Plang Nama Blok RKT Revisi 2019 dan RKT 2020 sebagai berikut : a. Pada petak B.050 dengan koordinat S. 0º 01´20,4"; E. 115º 53´44,6"; b. Pada petak B.062 dengan koordinat S. 1º 01´13,1"; E. 115º 51´51,7"; dan c. Pada petak A.026 (batas luar Blok I) dengan koordinat S. 0º 02´09,2"; E. 115º 49´16,8" 2. Terdapat Tanda Pal Petak pada Blok RKT Revisi 2019 dan RKT 2020 terbuat dari pralon putih dengan nomor merah sebagai berikut : a. Ditemukan tanda pal petak B.051 dengan koordinat S. 0º 01´19,3"; E. 115º 53´35,0" b. Ditemukan tanda pal petak B.048 dengan koordinat S. 0º 01´30,8 ; E. 115º 53´01,0"
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Terdapat keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Untuk 10 Tahun Periode 2012-2021 di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dan dokumen RKUPHHK-HTI tersebut meliputi : 1. Dokumen/Buku RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2012-2021 atas nama PT Bakayan Jaya Abadi, yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012; 2. Dokumen Peta RKUPHHK-HT Periode 2012-2021 Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.57/VI-BUHT/2012 tanggal 16 Agsutus 2012, dimana pada kolom pengesahan terdapat tanda tangan Dirjen Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (ttd. Ir. Herry Prijono, MM/NIP. 19560425 198203 1 010).
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan	**M**	Sesuai dengan verifikasi dokumen SK dan Peta Revisi RKT Tahun 2019 (awal dan revisi) dan RKT Tahun 2020 Skala 1 : 50.000 yang terkait dengan kesesuai

		hutan tanaman industri		lokasi dan volume kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan tanaman industri, maka diketahui bahwa sebagai berikut : 1. Lokasi penyiapan lahan sesuai dengan Peta RKT Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Revisi RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 (verifier 2.1.1.c); 2. Realisasi volume kayu alam dari areal penyiapan lahan tanaman pokok pada RKT 2019 (s/d Desember 2019) sebesar 45.396,06 M3 dari penyiapan lahan (LOA) seluas 2.680,10 M3 (rata-rata per Ha 16,94 M3); 3. Realisasi volume kayu alam dari areal penyiapan lahan tanaman pokok pada RKT 2020 (s/d Februari 2020) sebesar 4.344,78 M3 dari penyiapan lahan seluas 744 Ha (rata-rata per Ha 5,84 Ha).

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 atas nama Joko Raharjo dengan No. Register 02560-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.82/BPHP.XI-3/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan sesuai SK Direktur Nomor : a) SK Direktur PT BJA No. SK-04/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang pengangkatan dan penetapan nomor register petugas pembuat LHP-KB untuk RKT Tahun 2019 pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Kabupaten Kutai Barat. b) SK Direktur PT BJA No. SK-04/BJA/0701/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang pengangkatan dan penetapan nomor register petugas pembuat LHP-KB untuk RKT Tahun 2020 pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat (pemanfaatan kayu) untuk penyiapan lahan HTI/ land clearing. Pada periode audit (Maret 2019 s.d. Februari 2020) PT Bakayan Jaya Abadi telah menerbitkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) set dokumen LHP dengan total volume sebesar 49.740,83 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Jumlah LHP</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>RKT Tahun 2019</td><td>19 Set</td><td>1,675.10</td><td>25,818.90</td><td>17,902.05</td><td>45,396.05</td></tr>
<tr><td>2</td><td>RKT Tahun 2020</td><td>4 Set</td><td>169.10</td><td>2,118.68</td><td>2,057.00</td><td>4,344.78</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Jumlah</td><td>1,844.20</td><td>27,937.58</td><td>19,959.05</td><td>49,740.83</td></tr>
</table>
➢ Adapun realisasi produksi pada IUPHHK-HTI PT Bakayan Jaya Abadi selama periode audit sebagai berikut :
a) Pada RKT Tahun 2019 telah tercapai 37,27% dari target sebesar 121.805,72 m^3.
b) Pada RKT Tahun 2020 telah tercapai 19,60% dari target sebesar 4.344,78 m^3.
➢ Terdapat dokumen LMKB yang dibuat oleh petugas TUK PT BJA setiap bulannya. Adapun stock kayu per tanggal 8 Maret 2020 yaitu sbb :
a. Stock TPK Hutan : 4.897 batang ; 7.732,04 m^3
b. Stock TPK Antara : 3.081 batang ; 3.267,86 m^3
➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat S 0º 1’ 16” dan E 115º 56’ 22” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,03 %.
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>3.1.2</td>
<td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</td>
<td>M</td>
<td>
➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Hutan Tahun 2020 berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-01/BJA/0701/2020 tanggal 07 Januari 2020.
➢ PT Bakayan Jaya Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT Bakayan Jaya Abadi No. SK-08/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019.
➢ PT Bakayan Jaya Abadi memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut :
a) Penerbit dokumen SKSHHK di TPn/ TPK Hutan atas nama Joko Raharjo dengan No. Register 02560-11/PKB-R/XX/2018 sesuai SK Direktur Nomor :
• SK No. SK-05/BJA/1302/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit SKSHHK-TPn/ TPK Hutan IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
</td>
</tr>
</table>

		- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.		• SK No. SK-05/BJA/0701/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Nomor Register dan Pengangkatan Penerbit SKSHHK-TPn/ TPK Hutan IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2020**. b) Penerbit dokumen SKSHHK Lanjutan (di TPK Antara) atas nama **Candra Pamadya, S.Hut** dengan No. Register 01890-11/PKB-R/XX/2016 sesuai SK Direktur Nomor : • SK No. SK-07/BJA/1302/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK Lanjutan IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2019**. • SK No. SK-07/BJA/0701/2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK Lanjutan IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2020**. ➢ Terdapat perubahan Penerbit SKSHHK Lanjutan (TPK Antara ke TPK Industri) dan P3KB dari sebelumnya **Sdr. Candra Pamadya, S.Hut** menjadi **Sdr. Sarjono** terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020 sesuai dengan SK Direktur sebagai berikut : • SK No. SK-09/BJA/1003/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Pengangkatan **Sdr. Sarjono** sebagai Penerbit SKSHHK Lanjutan IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2020**. • SK No. SK-08/BJA/1003/2020 tanggal 10 Maret 2020 2020 tentang Pengangkatan **Sdr. Sarjono** sebagai Petugas Penerima Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi Wilayah Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur **Tahun 2020.** ➢ Selama periode audit (Maret 2019 s/d per tanggal 8 Maret 2020), PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu : a) TPK Hutan menuju TPK Antara Senduru dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **999 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **27.916 batang** dengan volume sebesar **41.406,62 m³** dengan rincian sbb :

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Maret 2019</td><td>27</td><td>461</td><td>749.65</td></tr>
<tr><td>2</td><td>April 2019</td><td>109</td><td>1,859</td><td>2,661.84</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Mei 2019</td><td>39</td><td>965</td><td>1,208.48</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Juni 2019</td><td>35</td><td>816</td><td>1,059.15</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Juli 2019</td><td>182</td><td>5,140</td><td>7,300.97</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Agustus 2019</td><td>65</td><td>1,937</td><td>3,225.56</td></tr>
<tr><td>7</td><td>September 2019</td><td>12</td><td>445</td><td>592.47</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Oktober 2019</td><td>103</td><td>3,610</td><td>5,223.54</td></tr>
<tr><td>9</td><td>November 2019</td><td>190</td><td>5,723</td><td>9,568.94</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Desember 2019</td><td>145</td><td>5,207</td><td>7,219.02</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Januari 2020</td><td>32</td><td>600</td><td>1,168.60</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Februari 2020</td><td>56</td><td>1,075</td><td>1,338.13</td></tr>
<tr><td>13</td><td>per 8 Maret 2020</td><td>4</td><td>78</td><td>90.27</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>999</td><td>27,916</td><td>41,406.62</td></tr>
</table>
b) TPK Antara Senduru menuju TPK Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 16 set dokumen SKSHHK terdiri atas 24.835 batang dengan volume sebesar 38.138,76 m³ dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Maret 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>April 2019</td><td>1</td><td>1,496</td><td>2,285.85</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Mei 2019</td><td>2</td><td>1,297</td><td>1,656.79</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Juni 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Juli 2019</td><td>2</td><td>4,576</td><td>6,662.63</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Agustus 2019</td><td>1</td><td>1,846</td><td>3,180.22</td></tr>
<tr><td>7</td><td>September 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Oktober 2019</td><td>1</td><td>189</td><td>242.95</td></tr>
<tr><td>9</td><td>November 2019</td><td>3</td><td>4,790</td><td>7,599.21</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Desember 2019</td><td>4</td><td>7,082</td><td>10,011.28</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Januari 2020</td><td>2</td><td>3,559</td><td>6,499.83</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Februari 2020</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>13</td><td>per 8 Maret 2020</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>16</td><td>24,835</td><td>38,138.76</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>3.1.3.a</td>
<td>Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</td>
<td>M</td>
<td>PT Bakayan Jaya Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang memanfaatkan kayu alam untuk penyiapan lahan, sehingga terkait Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang digunakan mengacu kepada PUHH Hutan Alam.

PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, berupa :

a) Label warna kuning yang berisi ID Barcode.
b) Label warna merah yang berisi Nomor Produksi
Penandaan label ID Barcode pada bontos kayu bulat bisa dibaca</td>
</tr>
</table>

				dengan barcode scanner.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**M**	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki SOP mengenai Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) diantaranya : - SOP Prosedur Lacak Balak (CoC) No. 007-BJA-WS-SOP. - SOP Pengukuran, Penandaan, Pemisahan, Pengangkutan & Penelusuran No. 008-BJA-WS-SOP. - SOP Tata Usaha Kayu No. 009-BJA-WS-SOP. SOP tersebut mengatur prosedur/ pedoman dalam tata usaha kayu seperti pengukuran dan penandaan, sehingga pada PT Bakayan Jaya Abadi terdapat sistem yang dapat digunakan pada kegiatan lacak balak.
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : a) TPK Hutan menuju TPK Antara Senduru dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak **999 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **27.916 batang** dengan volume sebesar **41.406,62 m³** yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama **Joko Raharjo** dengan No. Register 02560-11/PKB-R/XX/2018 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen. b) TPK Antara Senduru menuju TPK Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak **16 set** dokumen SKSHHK terdiri atas **24.835 batang** dengan volume sebesar **38.138,76 m³** yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama **Candra Pamadya, S.Hut** dengan No. Register 01890-11/PKB-R/XX/2016 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen.
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sbb : a) Pada RKT Tahun 2019 - DR sebesar US$ 677.053,17 - PSDH sebesar Rp. 3.129.518.272 b) Pada RKT Tahun 2020 - DR sebesar US$ 65.507,57 - PSDH sebesar Rp. 306.694.430
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	**M**	PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP pada RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun

				rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH yaitu sbb : a) Pada RKT Tahun 2019 - DR sebesar US$ 677.053,17 - PSDH sebesar Rp. 3.129.518.272 b) Pada RKT Tahun 2020 - DR sebesar US$ 65.507,57 - PSDH sebesar Rp. 306.694.430 Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi DR dan PSDH Triwulan I, II dan III Tahun 2019 antara IUPHHK-HT PT Bakayan Jaya Abadi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan Berita Acara tersebut diketahui bahwa tagihan SPP DR PSDH telah dibayarkan seluruhnya dan tidak terdapat tunggakan pembayaran.
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	**NA**	Unit Manajemen PT Bakayan Jaya Abadi tidak wajib membuat dan/ atau memiliki dokumen PKAPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau.

10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**M**	Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT Bakayan Jaya Abadi dapat disampaikan sebagai berikut: Selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Bakayan Jaya Abadi telah melakukan penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan menggunakan kapal pengangkut kayu yaitu sebanyak **13 set**. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Bakayan Jaya Abadi. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa **seluruh kapal** yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan **bendera indonesia**.
11.	3.4.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT Bakayan Jaya Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 402.SLK.010-IDN yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 15 April 2019 sampai dengan 14 April 2022. Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 402.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada bagian bontos stock Kayu Bulat RKT Tahun 2020 yang berlokasi di TPK Hutan dan dijumpai juga tanda V-Legal pada seluruh dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	**M**	• Terdapat Dokumen Ringkasan Eksekutif (RE), Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Recana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Indsustri (IUPHHK-HTI) PT Bekayan Jaya Abadi seluas ± 15.665 Ha (sesuai Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. S.738/MENHUT-VI/2009) di Lokasi Desa Sakak Lotok, Desa Gemuruh, Desa Linggang Marimun, Desa Kelumpang dan Desa Abit, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur telah disetujui dan disahkan oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 24 April 2010. • Dapat diverifikasi bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan proses : a) Rekomendasi Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No.552.21/9976/EK Tanggal 22 Oktober

				2008. b) Surat Menhut Nomor S.738/Menhut-VI/2009 Tanggal 15 September 2009 tentang Perintah Pemenuhan Kewajiban SP-1 IUPHHK-HTI PT BJA. c) Advis Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 522.21/4896/DK-VIII/2008 Tanggal 18 September 2008 Tentang Pertimbangan Teknis Permohonan Areal IUPHHK-HT a.n. PT BJA. d) Pertimbangan Teknis Bupati Kabupaten Kutai Barat No. 522.21/508.1/Eko-TU.P/VII/2008 Tanggal 28 Juli 2008 Tentang Pertimbangan Areal IUPHHK-HTI PT BJA. e) Advis Teknis Pencadangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kabupaten Kutai Barat Nomor. 522.101/1342/DK-II/2008 Tanggal 18 Juli 2008 Tentang Telaahan Areal IUPHHK-HTI a.n. PT BJA. f) Surat Pemberitahuan Bahan Planologi Kehutanan Balai Pemantauan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor. S.554/BPKH IV-3/2008 Tangggal 19 Juni 2008 Tentang Hasil Analisis Fungsi Kawasan Hutan atas Permohonan PT Bakayan Jaya Abadi. g) Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/06/KOMDAL-PROV./IV/10 Tanggal 12 April 2010, mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL DAN RPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Indsustri (IUPHHK-HTI) PT Bekayan Jaya Abadi seluas ± 15.665 Ha. h) Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/07/KOMDAL-PROV./IV/10 Tanggal 13 April 2010, mengenai Pembahasan Dokumen ANDAL, RKL DAN RPL Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Indsustri (IUPHHK-HTI) PT Bekayan Jaya Abadi seluas ± 15.665 Ha.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	**M**	Pada periode penilikan ke-1 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT Bakayan Jaya Abadi tidak mengalami perubahan yaitu dokumen RKL dan RPL yang dibuat mengacu pada dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Timur melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.248/2010 tanggal 24 April 2010. Berdasarkan verifikasi dokumen RKL dan RPL PT BJA,

				Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT BJA sebagai berikut : A. Tahap Pra Konstruksi, terdiri : 1. Komponen Fisik Kimia 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosekbudkesmas B. Tahap Konstruksi, terdiri : 1. Komponen Fisik Kimia 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosekbudkesmas C. Tahap Operasi, terdiri : 1. Komponen Fisik Kimia 2. Komponen Biologi 3. Komponen Sosekbudkesmas D. Tahap Pasca Operasi, terdiri : 1. Komponen Sosekbudkesmas
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	PT Bakayan Jaya Abadi memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I (Januari – Juni) dan Semester II (Juli – Desember) Tahun 2019 dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan adanya bukti tanda terima berupa tanda tangan dan stempel dari instansi tersebut. Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : a. Terdapat pemantauan laju erosi yang dilakukan pada Blok RKT 2019 pada koordinat S 0º 0’ 56” E 115º 56’ 30” dengan dibuatnya bak erosi ukuran 20m x 4m x 20 cm (P x L x T). b. Terdapat pemantauan kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan adanya bangunan menara api pada Kompartemen B079. c. Terdapat pemantauan curah hujan dengan adanya alat ombrometer yang berada di basecamp Km 38 PT BJA yang berada pada koordinat S 0º 1’ 2” E 115º 55’ 31”. d. Terdapat Pemantauan Suhu dan Kelembaban dengan Thermo Hygrometer yang berada di basecamp Km 38 PT BJA. e. Pemasangan plang himbauan dilarang berburu, membunuh, menangkap dan memelihara satwa liar yang dilindungi yang di pasang pada tempat strategis. f. Pemasangan plang himbauan dilarang membakar hutan dan lahan yang di pasang pada

				tempat strategis. g. Terdapat pemantauan satwa yang dilakukan setiap 1x dalam kurun waktu 6 bulan dan dituangkan dalam laporan inventarisasi satwa Tahun 2019. h. Terdapat pengelolaan limbah dengan adanya bangunan baru TPS Limbah B3. i. Terdapat pemantauan kualitas air, kualitas udara ambien, emisi sumber tak bergerak, kebisingan yang pengambilan sampelnya dilakukan 1x dalam kurun waktu 6 bulan oleh pihak kedua PT Global Enviroment Laboratory dan terdapat juga hasil laboratorium atas hasil uji tersebut serta dituangkan dalam laporan semesteran pelaksanaan RKL RPL. j. Terdapat pengelolaan pada Kawasan Lindung berupa Penandaan Plang KPPN pada Kawasan Lindung KPPN yang berada pada koordinat N 0º 1' 24" E 115º 56' 15". k. Pada kegiatan sosial PT Bakayan Jaya Abadi telah memberikan bantuan seperti bantuan BBM, bantuan kegiatan hari besar (natal), bantuan kegiatan olahraga, bantuan usaha kolam lele, dll. Adapun bantuan-bantuan tersebut telah diarsipkan oleh SSL dan CD Departement.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	Pada periode audit penilikan ke-1 diketahui bahwa PT BJA telah memiliki kumpulan SOP Dept. HSE & Fire, yang semuanya dibuat oleh Dept. HSE, diperiksa oleh Estate Manager dan disetujui oleh Direktur PT BJA pada tanggal 1 Agustus 2018, dan yang terkait langsung dengan Safety atau Pedoman/Prosedure K3 pada PT BJA terdapat 6 (enam) SOP antara lain : 1. SOP No. 002-BJA-HSE-SOP tentang P2K3L; 2. SOP No. 006-BJA-HSE-SOP tentang

				Pedoman Pengecekan APAR & Hydrant; 3. SOP No. 007-BJA-HSE-SOP tentang Peraturan Mengemudi Kendaraan – Operasikan Alat; 4. SOP No. 016-BJA-HSE-SOP tentang Tanggap Keadaan Darurat; 5. SOP No. 017-BJA-HSE-SOP Pencegahan, Pananganan dan Pengelolaan Kebakaran 6. SOP No. Dokumen 021-BJA-HSE-SOP tentang Alat Pelindung Diri. Selain itu terdapat form yang mendukung SOP yang terkait dengan implementasi dari 6 (enam) SOP K3 dan SK Direksi PT BJA No. 001/DIR/BJA/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Struktur Petugas Kkesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Bakayan Jaya Abadi sebagai berikut : a. Estate Manager : Johannes Saragih; b. HSE Assistant : Mikeas Jeno Bayung c. HSE Mandor : Irfan Kurniawan & Yosi Febriyama
2.	5.1.1.b.	Ketersediaan peralatan K3	**M**	Terdapat Daftar Peralatan K33 pada PT Bakayan Jaya Abadii periode bulan Januari 2020, yang dibuat oleh Mandor HSE & Fire (Irfan Kurniawan) dan Diketahui oleh Asisten HSE & Fire (Mikeas Jeno Daftar peralatan K3 tersebut meliputi : 1. APAR DCP 4 KG tersedia 7 unit (baik 6 unit) 2. Kotak P3K tersedia 3 kotak dan kondisi baik 3. Tas P3K tersedia 2 pcs dan kondisi baik 4. Carabiner tersedia 2 pcs dan kondisi naik 5. Full body harness tersedia 4 pcs dan kondisi baik 6. Haul (pulley) tersedia 5 pcs dan kondisi baik 7. Tali Webbing tersedia 1 roll dsn kondisi baik 8. Figur eight (oval) tersedia 15 pcs dan kondisi baik 9. Helmet rescue tersedia 15 pcs dan kondisi baik 10. Safety shoes tersedia 28 pair dan sudah terbagi ke karyawan tetap 11. Rubber boot tersedia 80 pair dan sudah terbagi ke karyawan PKWT 12. Ear muff tersedia 3 pcs dan kondisi baik 13. Helmet tersedia 38 pcs dan kondisi baik 14. Safety glasses silver tersedia 5 pcs dan kondisi baik 15. Hand Glove Lather tersedia 5 pcs dan kondisi baik 16. Hand Glove Rubber tersedia 3 pcs dan kondisi baik

				Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Basecamp KM 38 Berdasarkan pengamatan, peralatan tersebut masih dapat berfungsi dengan baik.
3.	5.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	**M**	Pada periode penilikan ke-1 terdapat dokumen Safety Performance tahun 2019 (Januari s/d Desember 2019) dan Safety Performance tahun 2020 (Januari s/d Februari 2020), dimana selama 1 (satu) tahun terakhir TIDAK TERDAPAT KEJADIAN KECELAKAAN KERJA di lapangan atau lokasi kerja PT Bakayan Jaya Abadi. Namun walaupun catatan kecelakaan kerja NIHIL, pihak manajemen tetap melakukan briefing K3 setiap pagi kepada karyawan lapangan sebelum bekerja dan induksi K3 kepada tamu perusahaan yang akan memasuki lapangan kerja suatu kegiatan, selain itu memasang himbauan K3 atau rambu-rambu lalu lintas di kiri-kanan jalan perusahaan.
4.	5.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**M**	Sampai dengan penilikan ke-1 diketahui bahwa PT Bakayan Jaya Abadi tidak memiliki serikat pekerja dilingkungan karyawan tetap maupun PKWT, akan tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur No. 01/HR/BJA/IV/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Kebebasan membentuk Serikat Pekerja bagi seluruh karyawan yang masih aktif bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan tetap de Bagian HSE (Sdr. Mikeas Jeno B) maka diketahui bahwa Manajemen PT BJA memberikan kebebasan berserikat untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja di Indonesia.
5.	5.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**M**	Pada penilikan ke-1 diketahui bahwa PT Bakayan Jaya Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/2914/B.PHI&JAMSOSTEK/2018, tsnggal 18 September 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bakayan Jaya Abadi, yang berlaku s/d 17 September 2020.
6.	5.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	Berdasarkan Daftar Karyawan per akhir Februari 2020, maka diketahui jumlah karyawan PT Bekayan Jaya Abadi adalah 108 orang, terdiri dari 1. 28 orang karyawan tetap (averis) 2. 80 orang karyawan PKWT maka diketahui bahwa karyawan atau pekerja yang termuda adalah :

				1. **Sdr. Damai Putra Jaya Harefa**, yang lahir di Lololakha pada tanggal 18 Desember 1997 dan masuk kerja tanggal 21 Oktober 2016 atau pada umur 18 tahun 10 bulan 3 hari, dan sesuai daftar karyawan periode bulan Februari 2020 ybskt sudah berumur **22 tahun 3 bulan 29 hari**, sebagai Mandor Plantation; 2. **Sdr. Panggih Sutrisno**, yang lahir di Temula pada tanggal 09 September 2001 dan masuk kerja tanggal 20 Januari 2020 atau pada umur 18 tahun 4 bulan 11 hari sebagai tenaga PKWT Plantation dan sesuai daftar karyawan PKWT per bulan Februari 2020 sudah berumur **18 tahun 5 bulan 19 hari**.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 31 Maret 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur